



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 28 TAHUN 2019  
TENTANG  
MEKANISME UPDATE DATABASE BERKALA WAJIB PAJAK  
DI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan kegiatan backup data identitas wajib pajak yang meliputi penyimpanan data identitas wajib pajak, obyek pajak, termasuk permintaan kelengkapan data untuk melengkapi data master file wajib pajak pada Database;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Update Database Berkala Wajib Pajak di Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang.....

[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010](#) tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9950);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME UPDATE DATABASE BERKALA WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BINTAN.

BAB I....

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan
6. Pajak daerah selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. *Update database* berkala Wajib Pajak adalah serangkaian kegiatan pemutakhiran data identitas Wajib Pajak (WP) yang meliputi perekaman data atau perubahan data identitas Wajib Pajak, updating data, termasuk permintaan kelengkapan data untuk melengkapi data Master File Wajib Pajak pada database Bapenda.

*11.Bacup.....*

11. *Backup database* berkala Wajib Pajak adalah serangkaian kegiatan proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data identitas Wajib Pajak (WP).
12. Petugas Pendata adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yang melaksanakan kegiatan untuk memperoleh data objek dan subjek pajak sesuai prosedur *Update Database*.
13. Verifikator adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yang melaksanakan tugas pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen dan Master File Wajib Pajak secara administratif dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
14. Master File Wajib Pajak adalah Kumpulan informasi objek dan subjek Pajak serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah

- a. untuk memutakhirkan data base wajib Pajak di daerah dengan data yang akurat sesuai perkembangan yang ada;
- b. agar data Wajib Pajak terjaga validitas dan kualitasnya; dan
- c. memudahkan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

## BAB III

### MEKANISME PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) *Update database* data Wajib Pajak dilakukan oleh Bapenda.
- (2) Mekanisme kegiatan *Update database* data Wajib Pajak dilakukan sebagai berikut :

a.Perekam.....

- A. Perekaman data Wajib Pajak dilakukan oleh Subbidang Pendaftaran dan Pendataan dengan dokumen berupa :
1. Formulir perubahan data dan pindah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak atas permohonan Wajib Pajak.
  2. Data identitas Wajib Pajak hasil pemeriksaan;
  3. Data identitas Wajib Pajak hasil penelitian; atau
  4. Formulir Kelengkapan Data Identitas Wajib Pajak yang dikirimkan oleh Wajib Pajak atas permintaan Verifikator.
- B. *updating database* data Wajib Pajak dilakukan secara berkala oleh Sub Bidang Data dan Informatika dari Hasil Pengelolaan dokumen Data Identitas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya diinput di dalam Sistem Informasi teknologi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

#### Pasal 4

Tahapan *updating database* data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebagai berikut :

- a. Petugas Pendata memeriksa dan/atau meneliti dan mengisi data Identitas Wajib Pajak secara jelas dan lengkap menurut dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan/ penelitian; atau
- b. Verifikator melakukan penelitian terhadap *Master File* Wajib Pajak yang berada di bawah pengawasannya, apabila data belum lengkap, diterbitkan Surat Permintaan Kelengkapan Data Identitas untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak.
- c. Setelah data dinyatakan lengkap Petugas Pendata selanjutnya membuat permintaan perubahan data identitas Wajib Pajak dilengkapi dengan dokumen/formulir perubahan data identitas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diserahkan kepada Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan untuk dilakukan perekaman dengan membuat berita acara perubahan data wajib pajak.
- d. Kepala Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan Bapenda menerima permintaan perubahan data dan dokumen/formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dilakukan perekaman.

e. Kepala.....

- e. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Bapenda melakukan permintaan kepada Kepala Sub Bidang Data dan Informatika Bapenda untuk memberikan persetujuan update data *Master File* Wajib Pajak pada database di Server Bapenda.
- f. Kepala Sub Bidang Data dan Informatika Bapenda, memberikan persetujuan *Update database* dengan menggunakan hasil pemutakhiran data yang telah dilakukan perekaman sebelumnya sebagaimana yang dimaksud pada huruf e. selanjutnya dilakukan *Update database* tersebut.
- g. Sebelum dilakukan *update database* sebagaimana dimaksud pada huruf f Sub Bidang Data dan Informatika Bapenda terlebih dahulu melakukan backup database, untuk meminimalisir kerusakan serta kehilangan data pada *Master File* Wajib Pajak di Server Bapenda.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati Bintan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Bintan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 14 Maret 2019  
BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 14 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 28



MEKLANISME UPDATE DATABASE BERKALA WAJIB PAJAK  
KABUPATEN BINTAN

STANDART OPERATING PROCEDURE TATA CARA MEKANISME UPDATE  
DATABSE BERKALA WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BINTAN :

A. Gambaran Umum Prosedur Operasi ini mengurai tata cara Mekanisme Update  
Database Berkala Wajib Pajak Di Kabupaten Bintan. Wajib Pajak atau Badan  
Pendaptan Daerah mengajukan permohonan perubahan data wajib Pajak guna  
Update Database berkala Wajib Pajak.

B. Pihak yang terkait

1. Wajib Pajak;
2. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Bintan;
3. Kepala Sub Bidang Data dan Informatika Badan Pendaptan Daerah  
Kabupaten Bintan
4. Pelaksana Sub Bidang Pendaftaran dan Pendapatan Badan Pendapatan  
Daerah Kabupaten Bintan
5. Pelaksana Sub Bidang Data dan Informatika Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Bintan

C. Formulir yang Digunakan

1. Formulir perubahan data atas permohonan Wajib Pajak;
2. Data identitas Wajib Pajak hasil pemeriksaan;
3. Data identitas Wajib Pajak hasil penelitian; atau
4. Formulir Kelengkapan Data Identitas Wajib Pajak yang dikirimkan oleh wajib  
Pajak atas permintaan Verifikator.

D. Dokumen yang Dihasilkan

1. Rekapitulasi Data Wajib Pajak yang telah periksa;
2. Surat Permintaan Kelengkapan Data Identitas;
3. Berita Acara Perubahan Data Wajib Pajak;
4. Surat Permintaan *Update* Data Wajib Pajak pada *Database* di Server Badan  
Pendaptan Daerah Kabupaten Bintan

E. Prosedur Kerja

1. Kasubbid Pendaftaran dan Pendaptan melakukan pemeriksaan perubahan  
data wajib Pajak melalui Petugas Pendataan berdasarkan :

- a. Permohonan Wajib Pajak;
  - b. Hasil Pemeriksaan;
  - c. Hasil Penelitian;
  - d. Formulir Kelengkapan Data Identitas Wajib Pajak yang dikirimkan oleh Wajib Pajak atau permintaan Verifikator
2. Berkas yang telah dinyatakan lengkap oleh Petugas Pendataan diserahkan kepada Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan untuk dilakukan perekaman data dengan dilengkapi Berita Acara Perubahan Data Wajib Pajak.
  3. Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan melakukan permintaan dengan Kasubbid Data dan Informatika untuk memperoleh persetujuan *Update Database Master File* Pajak pada database di Server Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan
  4. Kepala Sub Bidang data dan Informatika, memberikan persetujuan *Update Database* tersebut.
  5. Kepala Sub Bidang Data dan Informatika melaksanakan *Updating Database* melalui Pelaksana pada Sub Bidang Data dan Informatika, yang bertugas sebagai Pengelola Teknologi Informasi atau Sistem Komputer di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan
  6. Petugas yang melaksanakan *Updating Database*, wajib membackup *Database Master File* wajib Pajak sebelum melaksanakan *Updating database* guna meminimalisir kehilangan atau kerusakan pada data sebelumnya.

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

